



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxx binti xxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jl. Julung, Kelurahan Waupnor, Kecamatan Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

xxx bin xxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. Sisingamangaraja (Kompleks Rental Mobil Aru) Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Bik., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 1999 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah nomor : xxx, tanggal 21 Nopember 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jl. Julung Waupnor hingga bulan September 2016;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak bernama :
 1. xxx, jenis kelamin perempuan berumur 16,6 tahun;
 2. xxx, jenis kelamin laki-laki berumur 10 tahun dan kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan September 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis karena adanya perselisihan yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Lita hingga sekarang;
 - b. Sejak awal tahun 2015 hingga bulan Agustus 2016 Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - c. Sejak bulan September 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Tergugat tinggal di Jl. Sisingamangaraja Biak sedangkan Penggugat masih tetap tinggal ditempat kediaman bersama, dan sejak saat itu Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (xxx bin xxx) terhadap Penggugat (xxx binti xxx);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke muka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Harmoko Lestaluhi, SHI. (Hakim Pengadilan Agama Biak), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan maupun tambahan;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita point 1, 2, dan 3 adalah benar;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita point 4.a tidak benar, Tergugat tidak berselingkuh dengan perempuan yang bernama Lita;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita point 4.b tidak benar, Tergugat Tergugat masih seing memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya namun Penggugat tidak mau menerimanya;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita point 4.c adalah benar, karena anak kedua marah apabila Tergugat tidur sekamar dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Januari 2017;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada dalil gugatannya:

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 162/17/XI/1999 tanggal 21 November 1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P);

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: xxx bin xxx, umur 55 tahun, agama Kristen Protestan, Pendidikan SMP, Pekerjaan Jualan Sayur, tempat tinggal di Jl. Julung, Kelurahan Waupnor Kecamatan Biak Kota, Kab. Biak Numfor, di bawah Janjinya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun-rukun saja, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih dari dua kali, dan Tergugat memukul Penggugat dengan tangan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Jl. Waupnor sedangkan Tergugat tinggal di Rental Mobil Aru;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017;
- Bahwa saksi tahu biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya sehari-hari dari gaji Penggugat yang bekerja sebagai PNS;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Tergugat membenarkan keterangan saksi I Penggugat;

Saksi II: xxx binti xxx, umur 38 tahun, Kristen Protestan, Pendidikan SMK, pekerjaan Guru di SMP Negeri 1 Biak, tempat kediaman di Jalan Mamoribo, Kelurahan Samofa, Kecamatan Samofa, Kabupaten Samofa, di bawah janjinya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adik saksi teman sekolahnya Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama perempuan dan anak kedua laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah renggang;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab renggangnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai perempuan lain yang bernama Lita dan saksi mengetahuinya karena Lita sering main di rumah saksi dan sering curhat kepada saksi serta saksi pernah melihat sendiri Tergugat dengan Lita bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri sebanyak 2 (dua) kali Tergugat bersama Lita tinggal bersama di rumah Lita di daerah Sumberker;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menjalin hubungan kurang lebih sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Jl. Waupnor sedangkan Tergugat tinggal di Rental Mobil Aru, dan hingga sekarang diantara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi II Penggugat Tergugat telah membantantah diantaranya adalah :

- Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017;
- Tergugat tidak tinggal bersama Lita di Sumberker;
- Saksi tidak pernah menasehati Tergugat justru memberi mendukung hubungan Tergugat dengan Lita;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, padahal telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya seperti yang tertuang dalam jawaban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan tuntutan yang terdapat dalam gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah nomor 162/17/XI/1999 tertanggal 21 November 1999, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 **Pengadilan Agama berwenang** memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Biak Numfor, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan **kewenangan relatif Pengadilan Agama Biak;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Harmoko Lestaluhu, SHI. (Hakim Pengadilan Agama Biak), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagiannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan yang ditolak oleh Tergugat adalah dalil posita point 4.a, 4.b dan dengan alasan bahwa Tergugat tidak berselingkuh dengan perempuan yang bernama Lita Tergugat Tergugat masih seing memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya namun Penggugat tidak mau menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus? dan apa penyebabnya?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari prinsip hukum pembuktian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa oleh karena Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian, maka yang dibenarkan patut dinyatakan terbukti, sedangkan yang dibantah harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Penggugat dan Tergugat patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti (P) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk memperkuat dalil bantahannya, maka dalil bantahan Tergugat tidak terbukti dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 November 1999 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Mutia Widia Putri dan Rafi Rifki Biakti;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September tahun 2016 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2015 hingga bulan Agustus tahun 2016 dan Tergugat Telah memiliki wanita Idaman Lainnya yang bernama Lita;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak lebih kurang pada bulan Januari tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tempat tinggal, serta sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh orang dekat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal serta sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum adanya pisah tempat tidur merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, terlebih di antara keduanya menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh orang dekat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak bulan Agustus tahun 2015 hingga Bulan Agustus tahun 2016 dan Tergugat Telah memiliki wanita Idaman Lainnya yang bernama Lita;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, khusus dalam perkara ini telah terjadi perselisihan antara keduanya berupa cekcok mulut yang dilanjutkan dengan pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, maka kondisi rumah tangga seperti ini sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah, komunikasi antara keduanya tidak terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat yang di dalamnya tidak terjalin komunikasi yang baik atau tidak ada hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi telah pula dilaksanakan, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi rumah tangga yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودفع المفسدات** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (xxx bin xxx) terhadap Penggugat (xxx binti xxx);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin S., sebagai Ketua Majelis, Akhmad Masruri Yasin S.HI., M.SI. dan Harmoko Lestaluhi, S.HI., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliaty, sebagai Panitera serta dihadiri oleh pihak Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Akhmad Masruri Yasin SHI., M.SI.

Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota II,

Harmoko Lestaluhi, SHI.



Panitera,

Dra. Muliaty

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pgl. 1	:	Rp.	225.000,-
4. Biaya Pgl. 2	:	Rp.	525.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	841.000,-

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)